



PUTUSAN
Nomor 533/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rajudi
2. Tempat lahir : Gampoeng Kuala Keurtou
3. Umur/Tanggal lahir : 24/1 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Teungku Ulee Uten Gampong Kuala KeurtoKec. Lapang Kab. Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Rajudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan tanggal 6 April 2017;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 April 2017 sampai dengan tanggal 15 Mei 2017;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juni 2017 sampai dengan tanggal 26 Juni 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Juli 2017;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017;

Dipersidangan terdakwa di dampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum SYAHRIAL, SH dan Rekan, Advokat dan Penasehat Hukum yang terdaftar di POSBAKUM Pengadilan Negeri Stabat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 533/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 14 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 533/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 14 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RAJUDI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan I"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 115 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAJUDI selama 10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi sabu dengan berat netto 96,84 (sembilan puluh enam koma delapan puluh empat) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya semula sedangkan terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM.296/Stabat/06/2017, tanggal 07 Juni 2017, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa Ia terdakwa RAJUDI pada hari Sabtu tanggal 11Maret 2017 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari pada bulan Maret

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2017 bertempat di Depan Pos Lintas Sei Karang Jalan Medan-Banda Aceh Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum`at tanggal 10 Maret 2017 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa Rajudi dihubungi oleh Sdr. ADI TANJOE (DPO) melalui Handphone Samsung Warna Hitam dengan maksud untuk mengajak terdakwa untuk pergi ke Medan bersama Sdr. ADI TANJOE kemudian sekira pukul 21.30 Wib terdakwa berangkat ke Sampoinet untuk bertemu dengan Sdr. ADI TANJOE sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. ADI TANJOE di pinggir jalan di daerah Sampoinet lalu Sdr. ADI TANJOE bertanya kepada terdakwa "Kau Punya Uang" terdakwa menjawab "Ada, Dua Ratus Ribu Rupiah" setelah itu Sdr. ADI TANJOE langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika Gol. I jenis Sabu-sabu kepada terdakwa dan berkata "Ini Kau Simpan Didalam Celana Mu" lalu terdakwa menerima bungkus plastik tersebut dan selanjutnya terdakwa menyimpan bungkus plastik yang berisikan Narkotika Gol. I jenis Sabu tersebut didalam celana dalam milik terdakwa agar tidak ada orang yang mengetahuinya Lalu Sdr. ADI TANJOE mengatakan kepada terdakwa "Saya Berangkat Duluan, Nanti Kita Ketemu Di Medan" lalu Sdr. ADI TANJOE pergi meninggalkan terdakwa dan sebelumnya Sdr. ADI TANJOE menjanjikan kepada terdakwa akan memberi upah uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa setelah ketemu di Medan nantinya;

Bahwa setelah Sdr. ADI TANJOE pergi dan terdakwa masih berdiri di pinggir jalan raya di daerah Sampoinet tersebut lalu sekira pukul 24.00 Wib terdakwa berangkat ke Medan dengan menggunakan angkutan Bus penumpang umum Anugerah BL 7447 AA dan duduk di bangku Nomor 26 di dalam perjalanan tersebut terdakwa tertidur dan pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 terdakwa terbangun sekira pukul 05.30 Wib karena bus penumpang umum Anugerah BL 7447 AA yang terdakwa tumpangi diberhentikan oleh petugas kepolisian yang sedang melakukan Razia yaitu tepatnya di depan Pos Polisi Lalu lintas Sei Karang Kec. Kwala Begumit. Kemudian petugas kepolisian tersebut memeriksa semua barang bawaan para penumpang, oleh karena terdakwa tidak ada membawa barang maka terdakwa diperiksa badannya oleh

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian sehingga dari pemeriksaan tersebut di dalam celana dalam yang digunakan oleh terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bungkus yang di lakban warna kuning lalu plastik tersebut dibuka dan dari dalam bungkus tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika Gol. I jenis Sabu-sabu. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang milik terdakwa Rajudi tersebut telah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa :

- Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Nomor : 82/IL.1.0028/III/2017 tanggal 11 Maret 2017 berserta Lampirannya yang dibuat oleh SARTIKA MUTASIANA FRIVORA PURBA, SH., NIK. P.90.13.7908 selaku Pengelola UPC. PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa berat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu dengan berat bersih 96,84 (sembilan puluh enam koma delapan empat) gram, Labkrim 10 (sepuluh) gram dan sisa 86,84 (delapan enam koma delapan empat) gram milik RAJUDI;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. : 2957/NNF/2017 tanggal 16 Maret 2017 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt. Penata NIP.197410222003122002 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa:
1 (satu) plastik klip bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram narkotika milik RAJUDI dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dengan berat netto 9,5 (sembilan koma lima) gram;

Kesimpulan:

Adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis shabu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2017/PN STB



Bahwa la terdakwa RAJUDI pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Pertama di atas, Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2017 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa Rajudi dihubungi oleh Sdr. ADI TANJOE (DPO) dengan maksud untuk mengajak terdakwa untuk pergi ke Medan bersama Sdr. ADI TANJOE kemudian sekira pukul 21.30 Wib terdakwa berangkat ke Sampoinet untuk bertemu dengan Sdr. ADI TANJOE sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. ADI TANJOE di pinggir jalan di daerah Sampoinet lalu Sdr. ADI TANJOE bertanya kepada terdakwa "Kau Punya Uang" terdakwa menjawab "Ada, Dua Ratus Ribu Rupiah" setelah itu Sdr. ADI TANJOE langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika Gol. I jenis Sabu-sabu kepada terdakwa dan berkata "Ini Kau Simpan Didalam Celana Mu" lalu terdakwa menerima bungkus plastik tersebut dan selanjutnya terdakwa menyimpan bungkus plastik yang berisikan Narkotika Gol. I jenis Sabu tersebut di dalam celana dalam milik terdakwa agar tidak ada orang yang mengetahuinya Lalu Sdr. ADI TANJOE mengatakan kepada terdakwa "Saya Berangkat Duluan, Nanti Kita Ketemu Di Medan" lalu Sdr. ADI TANJOE pergi meninggalkan terdakwa dan Sdr. ADI TANJOE menjanjikan akan memberi upah uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa setelah ketemu di Medan nantinya;

Bahwa setelah Sdr. ADI TANJOE pergi, terdakwa masih berdiri dipinggir jalan di daerah Sampoinet tersebut lalu sekira pukul 24.00 Wib terdakwa berangkat ke Medan dengan menggunakan angkutan Bus penumpang umum Anugerah BL 7447 AA dan duduk di bangku Nomor 26 di dalam perjalanan tersebut terdakwa tertidur dan pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 terdakwa terbangun sekira pukul 05.30 Wib karena bus penumpang umum Anugerah BL 7447 AA yang terdakwa tumpangi diberhentikan oleh petugas kepolisian yang sedang melakukan Razia yaitu tepatnya di depan Pos Polisi Lalu lintas Sei Karang Kec. Kwala Begumit. Kemudian petugas kepolisian tersebut memeriksa semua barang bawaan para penumpang, oleh karena terdakwa tidak ada membawa barang maka terdakwa diperiksa badannya oleh petugas kepolisian sehingga dari pemeriksaan tersebut di dalam celana dalam yang digunakan oleh terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bungkus yang di lakban warna kuning lalu plastik tersebut dibuka dan dari dalam bungkus tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika Gol. I jenis Sabu-sabu.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang milik terdakwa Rajudi tersebut telah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa :

- Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Nomor : 82/IL.1.0028/III/2017 tanggal 11 Maret 2017 berserta Lampirannya yang dibuat oleh SARTIKA MUTASIANA FRIVORA PURBA, SH., NIK. P.90.13.7908 selaku Pengelola UPC. PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa berat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu dengan berat bersih 96,84 (sembilan puluh enam koma delapan empat) gram, Labkrim 10 (sepuluh) gram dan sisa 86,84 (delapan enam koma delapan empat) gram milik RAJUDI;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. : 2957/NNF/2017 tanggal 16 Maret 2017 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt. Penata NIP.197410222003122002 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa:
1 (satu) plastik klip bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram narkotika milik RAJUDI dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dengan berat netto 9,5 (sembilan koma lima) gram;
Kesimpulan:
Adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis shabu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan cara dan aturan agamanya, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi PAKKAT PASARIBU :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus peredaran Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap terdakwa ini pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekitar pukul 05.00 Wib, saksi bersama dengan saksi EVA HARDANI dan saksi TULUS SIMANJUNTAK sedang melaksanakan razia di jalan Lintas Medan-Banda Aceh yang tepatnya di Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat, kemudian sekitar pukul 05.30 Wib saksi dan rekan-rekan saksi tersebut melakukan penyetopan terhadap 1 (satu) unit Bus penumpang Anugerah BL 7447 AA dari Aceh menuju Medan, kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi tersebut melakukan pemeriksaan terhadap para penumpang dan barang-barang bawaannya, pada saat saksi dan rekan-rekan saksi tersebut melakukan pemeriksaan terhadap barang para penumpang, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi tersebut menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu dari seorang laki-laki yang duduk dibangku No. 26, yang mana sabu tersebut disimpan di dalam celana dalamnya dan saksi bersama dengan rekan-rekan saksi tersebut menanyakan kepada laki-laki tersebut siapa pemiliknya lalu laki-laki tersebut menjawab bahwa sabu tersebut adalah milik temannya yang bernama ADI TANJOE yang mana sabu tersebut akan diantar menuju Medan, setelah itu laki-laki tersebut dan barang buktinya dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa hanya disuruh untuk mengantarkan sabu tersebut ke Medan dengan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam adalah barang bukti yang saksi dan rekan-rekan saksi temukan sewaktu melakukan penangkapan terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah benar barang bukti yang para saksi sita dari terdakwa saat penangkapan terdakwa;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan didekat terdakwa ditempat duduknya, setelah itu terdakwa beserta barang buktinya para saksi bawa ke Polres untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak ada izinnya memiliki Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

2. Saksi TULUS H. SIMANJUNTAK :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus peredaran Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap terdakwa ini pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekitar pukul 05.00 Wib, saksi bersama dengan saksi EVA HARDANI dan saksi PAKKAT PASARIBU sedang melaksanakan razia di jalan Lintas Medan-Banda Aceh yang tepatnya di Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat, kemudian sekitar pukul 05.30 Wib saksi dan rekan-rekan saksi tersebut melakukan penyetapan terhadap 1 (satu) unit Bus penumpang Anugerah BL 7447 AA dari Aceh menuju Medan, kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi tersebut melakukan pemeriksaan terhadap para penumpang dan barang-barang bawaannya, pada saat saksi dan rekan-rekan saksi tersebut melakukan pemeriksaan terhadap barang para penumpang, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi tersebut menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu dari seorang laki-laki yang duduk dibangku No. 26, yang mana sabu tersebut disimpan di dalam celana dalamnya dan saksi bersama dengan rekan-rekan saksi tersebut menanyakan kepada laki-laki tersebut siapa pemiliknya lalu laki-laki tersebut menjawab bahwa sabu tersebut adalah milik temannya yang bernama ADI TANJOE yang mana sabu tersebut akan diantar menuju Medan, setelah itu laki-laki tersebut dan barang buktinya dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa hanya disuruh untuk mengantarkan sabu tersebut ke Medan dengan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam adalah barang bukti yang saksi dan rekan-rekan saksi temukan sewaktu melakukan penangkapan terdakwa;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah benar barang bukti yang para saksi sita dari terdakwa saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan didekat terdakwa ditempat duduknya, setelah itu terdakwa beserta barang buktinya para saksi bawa ke Polres untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak ada izinnnya memiliki Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa RAJUDI telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mendapat sabu dari ADI orang Pantai Labu;
- Bahwa terdakwa disuruh ADI untuk mengantarkannya ke Medan;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa banyak sabu yang dititipkan ADI kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa diberi upah sama ADI setelah sampai di Medan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa ADI belum memberikan upah kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa membawa sabu tersebut dengan naik Bus Anugerah;
- Bahwa sabu tersebut saat terdakwa ditangkap dapatnya di bawah tempat duduk terdakwa;
- Bahwa terdakwa membawa sabu tersebut tidak ada izinnnya dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut prosedur perundang-undangan yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi sabu dengan berat netto 96,84 (sembilan puluh enam koma delapan puluh empat) gram dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam. Atas barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwaan kepada terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Nomor : 82/IL.1.0028/III/2017 tanggal 11 Maret 2017 berserta Lampirannya yang dibuat oleh SARTIKA

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUTASIANA FRIVORA PURBA, SH., NIK. P.90.13.7908 selaku Pengelola UPC. PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa berat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu dengan berat bersih 96,84 (sembilan puluh enam koma delapan empat) gram, Labkrim 10 (sepuluh) gram dan sisa 86,84 (delapan enam koma delapan empat) gram milik RAJUDI;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. : 2957/NNF/2017 tanggal 16 Maret 2017 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt. Penata NIP.197410222003122002 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa:

1 (satu) plastik klip bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram narkotika milik RAJUDI dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dengan berat netto 9,5 (sembilan koma lima) gram;

Kesimpulan:

Adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap terdakwa ini pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekitar pukul 05.00 Wib, saksi bersama dengan saksi EVA HARDANI dan saksi PAKKAT PASARIBU sedang melaksanakan razia di jalan Lintas Medan-Banda Aceh yang tepatnya di Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat, kemudian sekitar pukul 05.30 Wib saksi dan rekan-rekan saksi tersebut melakukan penyetopan terhadap 1 (satu) unit Bus penumpang Anugerah BL 7447 AA dari Aceh menuju Medan, kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi tersebut melakukan pemeriksaan terhadap para penumpang dan barang-barang bawaannya, pada saat saksi dan rekan-rekan saksi tersebut melakukan pemeriksaan terhadap barang para penumpang, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi tersebut menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu dari seorang laki-laki yang duduk dibangku No.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2017/PN STB



26, yang mana sabu tersebut disimpan di dalam celana dalamnya dan saksi bersama dengan rekan-rekan saksi tersebut menanyakan kepada laki-laki tersebut siapa pemiliknya lalu laki-laki tersebut menjawab bahwa sabu tersebut adalah milik temannya yang bernama ADI TANJOE yang mana sabu tersebut akan diantar menuju Medan, setelah itu laki-laki tersebut dan barang buktinya dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa hanya disuruh untuk mengantarkan sabu tersebut ke Medan dengan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam adalah barang bukti yang saksi dan rekan-rekan saksi temukan sewaktu melakukan penangkapan terdakwa;
- Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Nomor : 82/IL.1.0028/III/2017 tanggal 11 Maret 2017 berserta Lampirannya yang dibuat oleh SARTIKA MUTASIANA FRIVORA PURBA, SH., NIK. P.90.13.7908 selaku Pengelola UPC. PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa berat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu dengan berat bersih 96,84 (sembilan puluh enam koma delapan empat) gram, Labkrim 10 (sepuluh) gram dan sisa 86,84 (delapan enam koma delapan empat) gram milik RAJUDI;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. : 2957/NNF/2017 tanggal 16 Maret 2017 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt. Penata NIP.197410222003122002 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa:
1 (satu) plastik klip bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram narkotika milik RAJUDI dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dengan berat netto 9,5 (sembilan koma lima) gram;
Kesimpulan:
Adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa membawa sabu tersebut tidak ada izinnnya dari pihak yang berwenang;



Menimbang, bahwa terdakwa RAJUDI didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan bersifat Alternatif, yaitu Dakwaan Pertama terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 115 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 115 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih relevan diterapkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 115 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang siapa saja atau subjek hukum baik orang pribadi ataupun korporasi sebagai pelaku suatu tindakan pidana yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam hal ini adalah seseorang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, ternyata benar terdakwa bernama RAJUDI dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM.296/Stabat/06/2017, tanggal 07 Juni 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi, akan tetapi apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;



Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” :

Menimbang, bahwa unsur ini di rumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian “Tanpa Hak” adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekitar pukul 05.00 Wib, saksi bersama dengan saksi EVA HARDANI dan saksi PAKKAT PASARIBU sedang melaksanakan razia di jalan Lintas Medan-Banda Aceh yang tepatnya di Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat, kemudian sekitar pukul 05.30 Wib saksi dan rekan-rekan saksi tersebut melakukan penyetopan terhadap 1 (satu) unit Bus penumpang Anugerah BL 7447 AA dari Aceh menuju Medan, kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi tersebut melakukan pemeriksaan terhadap para penumpang dan barang-barang bawaannya, pada saat saksi dan rekan-rekan saksi tersebut melakukan pemeriksaan terhadap barang para penumpang, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi tersebut menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu dari seorang laki-laki yang duduk dibangku No. 26, yang mana sabu tersebut disimpan di dalam celana dalamnya dan saksi bersama dengan rekan-rekan saksi tersebut menanyakan kepada laki-laki tersebut siapa pemiliknya lalu laki-laki tersebut menjawab bahwa sabu tersebut adalah milik temannya yang bernama ADI TANJOE yang mana sabu tersebut akan diantar menuju Medan, setelah itu laki-laki tersebut dan barang buktinya dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*”, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I” :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekitar pukul 05.00 Wib, saksi bersama dengan saksi EVA HARDANI dan saksi PAKKAT PASARIBU sedang melaksanakan razia di jalan Lintas Medan-Banda Aceh yang tepatnya di Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat, kemudian sekitar pukul 05.30 Wib saksi dan rekan-rekan saksi tersebut melakukan penyetopan terhadap 1 (satu)



unit Bus penumpang Anugerah BL 7447 AA dari Aceh menuju Medan, kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi tersebut melakukan pemeriksaan terhadap para penumpang dan barang-barang bawaannya, pada saat saksi dan rekan-rekan saksi tersebut melakukan pemeriksaan terhadap barang para penumpang, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi tersebut menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu dari seorang laki-laki yang duduk dibangku No. 26, yang mana sabu tersebut disimpan di dalam celana dalamnya dan saksi bersama dengan rekan-rekan saksi tersebut menanyakan kepada laki-laki tersebut siapa pemiliknya lalu laki-laki tersebut menjawab bahwa sabu tersebut adalah milik temannya yang bernama ADI TANJOE yang mana sabu tersebut akan diantar menuju Medan, setelah itu laki-laki tersebut dan barang buktinya dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa hanya disuruh untuk mengantarkan sabu tersebut ke Medan dengan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam adalah barang bukti yang saksi dan rekan-rekan saksi temukan sewaktu melakukan penangkapan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Nomor : 82/IL.1.0028/III/2017 tanggal 11 Maret 2017 berserta Lampirannya yang dibuat oleh SARTIKA MUTASIANA FRIVORA PURBA, SH., NIK. P.90.13.7908 selaku Pengelola UPC. PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa berat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu dengan berat bersih 96,84 (sembilan puluh enam koma delapan empat) gram, Labkrim 10 (sepuluh) gram dan sisa 86,84 (delapan enam koma delapan empat) gram milik RAJUDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. : 2957/NNF/2017 tanggal 16 Maret 2017 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt. Penata NIP.197410222003122002 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa:

1 (satu) plastik klip bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram narkotika milik RAJUDI dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dengan berat netto 9,5 (sembilan koma lima) gram;

Kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa membawa sabu tersebut tidak ada izinnnya dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I*, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 115 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa, karenanya terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi sabu dengan berat netto 96,84 (sembilan puluh enam koma delapan puluh empat) gram dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam. Maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di pidana penjara, maka kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan Pasal 115 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RAJUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa Narkotika golongan I", dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi sabu dengan berat netto 96,84 (sembilan puluh enam koma delapan puluh empat) gram;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017, oleh kami, Rosihan Juhriah Rangkuti, SH., MH, sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, SH., MH, dan Rifa'I, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairunnisyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rifai Affandi, SH., MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan terdakwa didampingi oleh penasehat hukum terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Maria Mutiara, SH., MH

Rosihan Juhriah Rangkuti, SH., MH

Rifa'I, SH

Panitera Pengganti,

Khairunnisyah, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)